



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/02.00/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari :

Nama : Sepriandison Saragih
M. Syafii Siregar
Junita Lila Sinaga
No.KTP/ : Salinan Keputusan Badan Pengawas
No. SK Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor
0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
Alamat/ : Jalan Regu Nomor 24B, Kelurahan Bukit
Tempat Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota
Tinggal Pematangsiantar
Pekerjaan/ : Bawaslu Kota Pematangsiantar/ Ketua
Jabatan dan Anggota Bawaslu Kota
Pematangsiantar

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**.

MELAPORKAN

Nama : Tohap Manurung, SH
No.KTP : 1272052809770002
Alamat/ : Jalan Farel Pasaribu Gg. Duku No.I



Tempat Tinggal Kelurahan Parhorasan Nauli
Kecamatan Siantar Marihat Kota
Pematangsiantar
Pekerjaan/ : Koordinator Periklanan Siantar News
Jabatan 24 Jam Kota Pematangsiantar (Calon
Anggota DPRD Kota Pematangsiantar
Partai Hanura Daerah Pemilihan III
Kota Pematangsiantar)
Nomor Telepon : 081376827599

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

dengan penyampaian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/Kota/02.04/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3 (tiga) hari masa perbaikan berkas temuan dan dicatat dalam buku register Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/02.00/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli;
Mendengarkan keterangan pihak terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor.



- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa berdasarkan waktu ditemukannya atau diketahuinya peristiwa yaitu tanggal 3 Oktober 2018 dan dinyatakan sebagai temuan berdasarkan berita acara rapat pleno Bawaslu Kota Pematangsiantar pada

tanggal 8 Oktober 2018, dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 454 ayat (5) yang berbunyi “hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu”.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor : 23 Tahun tentang Kampanye Pemilihan Umum, Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.
- c. Bahwa pada Tanggal 3 Oktober 2018, di Harian Siantar News 24 jam edisi 685 Tahun III terdapat iklan sosialisasi Tohap Manurung, SH sebagai calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Daerah Pemilihan 3 Kota Pematangsiantar pada halaman 1.
- d. Bahwa pada Tanggal 4 Oktober 2018, di Harian Siantar News 24 jam edisi 686 Tahun III terdapat artikel yang menampilkan visi misi dan ajakan untuk memilih Tohap Manurung, SH sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tohap Manurung, SH
- e. Bahwa Dalam Iklan tersebut memuat foto Tohap Manurung, SH dengan memuat tulisan “ Mohon doa dan dukungannya Caleg DPRD Kota Pematangsiantar DAPIL 3 (Siantar Marihat, Siantar Marimbun, Siantar Selatan, Siantar Timur), “Semua berhak Mendapatkan Perlindungan Hukum dan terdapat angka 8 sebagai nomor urut dan tanda gambar paku mencoblos dan gambar partai Hanura dan nomor urut partai 13 serta slogan “ Bangkit, Jaya, Menang ”.



- f. Bahwa pada Tanggal 4 Oktober 2018, di Harian Siantar News 24 jam edisi 686 Tahun III terdapat artikel yang menampilkan visi misi dan ajakan untuk memilih Tohap Manurung, SH sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tohap Manurung, SH
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor : 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, iklan sosialisasi Tohap Manurung, SH sebagai calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar pada Harian Siantar News 24 jam Pematangsiantar halaman 1, patut diduga sebagai iklan kampanye pemilu.
- h. Bahwa berdasarkan pasal 276 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir dengan dimulainya masa tenang". Pasal 275 ayat (1) huruf f menegaskan "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: f. iklan media cetak, media elektronik, dan mediadalam jaringan; dan Pasal 24 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.
- j. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran Nomor



13, Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019.

- k. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, iklan Tohap Manurung, SH sebagai calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar pada Harian Siantar News 24 jam halaman 1, dapat dianggap telah melakukan kampanye di media cetak sebagai calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar, padahal jadwal pemasangan iklan untuk kampanye di media massa belum dapat dilakukan karena belum memasuki tahapan.

PETITUM

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terlapor melakukan pelanggaran administratif;
- 2) Menjatuhkan sanksi teguran tertulis terhadap terlapor;
- 3) Menjatuhkan sanksi terhadap terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan kampanye media cetak dalam tahapan pemilihan umum.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

NO	NAMA BUKTI	KODE
1	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelapor atas nama : a. Sepriandison Saragih b. Muhammad Syahfii Siregar c. Junita Lila Sinaga	(P-1)
2	Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Noor : 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023	(P-2)

3	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlapor atas nama Tohap Manurung	(P-3)
4	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlapor atas nama : a. Aswir b. Muhammad Idrus	(P-4)
5	Kliping koran media cetak Siantar News 24 jam edisi 685 Tahun III Kota Pematangsiantar tanggal 03 oktober 2018	(P-5)
6	Kliping koran media cetak Siantar News 24 jam edisi 686 Tahun III Kota Pematangsiantar tanggal 04 oktober 2018	(P-6)
7	Laporan hasil pengawasan pemilihan umum Bawaslu Kota Pematangsiantar Nomor :002/LHP/PM.00.00/09/2018, tertanggal 03 oktober 2018	(P-7)
8	Laporan hasil pengawas pemilihan umum Bawaslu Kota Pematangsiantar Nomor : 003/LHP/PM.00.00/09/2018, tertanggal 04 Oktober 2018	(P-8)
9	Berita Acara Pleno pembahasan tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Pematangsiantar tanggal 08 oktober 2018	(P-9)
10	Surat Tugas Siantar News 24 jam Kota Pematangsiantar untuk menghadiri Undangan klarifikasi Nomor : 052/s241/iv/2018 an. Dosmaria Saragih tertanggal 09 oktober 2018	(P-10)
11	Klarifikasi di bawah sumpah/janji Bawaslu Kota Pematangsiantar an. Dosmaria Saragih selaku Wakil Pimpinan Redaksi Siantar News 24 Jam Kota Pematangsiantar tertanggal 10 Oktober 2018	(P-11)
12	Klarifikasi di bawah sumpah/janji	(P-12)



	Bawaslu Kota Pematangsiantar an. Tohap Manurung, SH selaku terlapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum tertanggal 10 oktober 2018	
13	Dokumentasi klarifikasi an. Dosmaria Silalahi dan A.Tohap Manurung, SH	(P-13)
14	Berita Acara Pleno pembahasan tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum Bawaslu Kota Pematangsiantar tanggal 11 Oktober 2018	(P-14)
15	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019	(P-15)
16	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019	(P-16)
17	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	(P-17)
18	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	(P-18)
19	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1685/PL.01.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota	(P-19)



	Pematangsiantar tertanggal 20 September 2018	
20	Surat Bawaslu Kota Pematangsiantar nomor 1269/k.bawaslu-ps/tu.00.01/30/08/2016 tanggal 28 agustus 2018 perihal Himbauan Larangan Kampanye Pemilu 2019	(P-20)
21	Klarifikasi di bawah sumpah/janji Bawaslu Kota Pematangsiantar an. Aswir selaku saksi tertanggal 10 Oktober 2018	(P-21)

3. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN PELAPOR

a. Saksi-Saksi, yaitu :

1. Keterangan Saksi Aswir;

- a. Bahwa saksi adalah Anggota Panwas Kecamatan Siantar Barat, Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga;
- b. Bahwa saksi melihat koran Siantar News 24 jam pada tanggal tiga bulan sepuluh tahun dua ribu delapan belas yang didalamnya ada reklame kampanye;
- c. Bahwa iklan kampanye dikoran yang berisi nomor urut 8 an. Sdr. Tohap Manurung sebagaimana yang menjadi temuan Bawaslu Kota Pematangsiantar;
- d. Saksi melihat dan membaca iklan di koran Siantar News 24 jam di sebuah kedai kopi di jalan Bola Kaki kelurahan Banjar Pematangsiantar;
- e. Bahwa saksi menyampaikan laporan tentang iklan terlapor secara lisan kepada Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Pematangsiantar pada tanggal 10 Oktober 2018 setelah mendapat informasi melalui



Whatsapp group Divisi PHL yang menyatakan larangan kampanye di media cetak sebelum tanggal 23 Maret 2018.

2. Muhammad Idrus :

- a. Bahwa saksi adalah staf Bawaslu Kota Pematangsiantar yang ditugaskan di divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga;
- b. Saksi melihat dan membaca koran Siantar News 24 jam bersama dengan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Pematangsiantar pada tanggal 3 Oktober 2018 yang berisi iklan kampanye yang ada gambar Sdr. Tohap Manurung;

b. Saksi Ahli yaitu :

1. Keterangan Ahli Drs. Martin, M.Hum

- a. Bahwa ahli adalah Ahli Bahasa Indonesia dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa Indonesia Sumatera Utara;
- b. Bahwa iklan gambar di media cetak adalah bentuk penyampaian pesan melalui media massa cetak kepada yang orang lain;
- c. Bahwa kalimat mohon doa dan dukungan adalah kalimat yang mengandung unsur ajakan, bahkan diatas unsur mengajak meminta dengan hormat, karena pengertian mohon dalam bahasa Indonesia adalah meminta dengan hormat jadi bukan hanya sebuah ajakan justru diatas mengajak karena ada kata meminta, jadi kalimat doa dan dukungannya sudah pasti ada unsur ajakan;
- d. Kata atau ungkapan "semua berhak mendapat perlindungan hukum" memang dapat dianggap sebagai semboyan atau menurut istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia adalah sebagai "motto", semboyan



atau moito itu adalah prinsip seseorang yang menjadi pegangan atau pedoman baginya;

- e. Bahwa kalimat itu juga dapat dimaknai sebagai misi seseorang karena misi dapat diartikan adalah tugas atau kewajiban seseorang yang dia janjikan untuk dilaksanakan;
- f. Bahwa Iklan dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai berita atau pesan bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau film yang bertujuan untuk mendorong dan mengajak khalayak ramai untuk melakukan hal itu;
- g. Iklan salah satu tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang agar orang membaca dan melihat atau mengerti iklan itu untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat iklan;
- h. Dari segi gambar dan tulisan, ahli menyimpulkan bahwa Tohap Manurung itu berasal dari partai Hanura, jadi desain ini tidak mencitrakan partai hanura tetapi terfokus kepada Tohap Manurung.



KESIMPULAN PELAPOR

Berdasarkan Jawaban Terlapor An. Tohap Manurung, S.H, Pengesahan Bukti-Bukti, Pemeriksaan Saksi-Saksi, Pemeriksaan Saksi Ahli dan Pemeriksaan terhadap Pihak Terkait dalam Proses Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Registrasi Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/02.00/X/2018, dengan ini Pelapor menyimpulkan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dengan agenda pembacaan laporan Pelapor dan mendengarkan Jawaban Terlapor an. Tohap Manurung, S.H, terlapor meminta waktu untuk

menyusun jawaban Terlapor secara lisan dan tertulis atas laporan dari Pelapor sehingga Sidang ditunda dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor, pengesahan bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi;

2. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum selanjutnya dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor, pengesahan bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi, Terlapor tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang jelas sehingga Pelapor menilai bahwa tindakan Terlapor tersebut tidak taat atas panggilan sidang oleh Majelis persidangan Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum selanjutnya dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor, pengesahan bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi, Terlapor hadir dengan didampingi oleh Wakil Ketua Bid. OKK DPC Partai HANURA Kota Pematangsiantar. Dalam keterangannya, Terlapor tidak menyiapkan jawaban secara lisan dan tulisan. Di sisi lain Terlapor tetap menyatakan bahwa Terlapor telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam klarifikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pematangsiantar, sehingga tidak akan membuat jawaban atas laporan Pelapor. Pada proses pengesahan dua puluh satu bukti-bukti surat oleh Pelapor dinyatakan sah oleh Ketua Majelis Pemeriksaa dan selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi pelapor an. Aswir selaku masyarakat Kecamatan Siantar Barat sekaligus selaku Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Muhammad Idrus selaku Staf Bawaslu Kota Pematangsiantar, dimana kedua saksi Pelapor tersebut dibawah sumpah menyatakan telah



menemukan, melihat dan membaca iklan kampanye di media cetak Siantar News 24 Jam Kota Pematangsiantar yang terbit pada edisi 685 dan edisi 686 Tahun III pada Tanggal 03-04 Oktober 2018 di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dan atas keterangan tersebut menguatkan bahwa iklan kampanye yang ditemukan merupakan hal yang sama dengan bukti yang dilampirkan oleh Pelapor. Di sisi lain, Terlapor pada saat diberikan kesempatan oleh Majelis Pemeriksa untuk memberikan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi dari pihak Terlapor, Terlapor menyatakan tidak memberikan bukti dan tidak ada menghadirkan saksi-saksi. Sehingga dalam hal ini, bukti-bukti beserta saksi-saksi Pelapor memperkuat dalil-dalil laporan Pelapor;

4. Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa, saksi ahli menjabarkan dan menguraikan berdasarkan keilmuannya bahwa iklan yang terdapat dalam media cetak Siantar News 24 Jam Kota Pematangsiantar yang terbit pada edisi 685 dan edisi 686 Tahun III pada Tanggal 03-04 Oktober 2018 merupakan **sebuah iklan kampanye dengan unsur** sebagai berikut :

- a. Iklan yang terbit pada Tanggal 03 Oktober 2018 edisi 685 Tahun III Siantar News 24 Jam Kota Pematangsiantar menampilkan kata "**Mohon**" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti meminta dengan hormat atau dengan kata lain bersifat di atas kata mengajak;
- b. Kalimat semua **berhak mendapatkan perlindungan hukum** adalah sebuah motto yang dijabarkan sebagai visi atau misi yakni sesuatu hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan;
- c. Iklan adalah sesuatu hal yang dibuat untuk mempengaruhi orang agar seseorang melakukan



sesuatu. Dengan kata lain, iklan yang menampilkan **gambar diri Tohap Manurung, S.H** selaku Terlapor pada Tanggal 03 Oktober 2018, saksi ahli menyimpulkan **sebagai Iklan Kampanye**;

- d. Terhadap iklan kampanye yang terbit pada Tanggal 04 Oktober 2018 Edisi 686 Tahun III Siantar News 24 Jam Kota Pematangsiantar merupakan bagian dari **pencitraan diri**. Dimana menurut saksi ahli **pencitraan diri adalah perilaku yang dilakukan yang mencerminkan perilakunya sendiri**. Dalam hal ini Pelapor menyimpulkan bahwa iklan tersebut merupakan bagian dari kampanye Pemilihan Umum
5. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum selanjutnya dengan agenda pemeriksaan Pihak Terkait yakni **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** Kota Pematangsiantar yang menyatakan bahwa :
- a. Tahapan jadwal kampanye media cetak, media elektronik, dan rapat umum dapat dilakukan 21 hari sebelum masa tenang atau pada tanggal 24 Maret 2019-13 April 2019 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Jadwal dan Program Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Peserta Pemilu adalah :
- 1) Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 2) Perseorangan untuk Pemilihan Umum Anggota DPD;



- 3) Partai Politik atau gabungan partai politik untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- c. KPU Kota Pematangsiantar hingga saat ini belum menerima pendaftaran Pelaksana Kampanye Partai Politik di Kota Pematangsiantar dengan kata lain Tohap Manurung,S.H merupakan bagian dari partai politik atau pelaksana kampanye yang belum terdaftar di KPU Kota Pematangsiantar;
- d. KPU Kota Pematangsiantar tidak pernah mengetahui atau menerima pemberitahuan perihal pemasangan iklan kampanye media cetak yang dilakukan oleh Terlapor;
- e. KPU Kota Pematangsiantar telah melakukan sosialisasi Laporan Dana Kampanye dan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 15 September 2018 di Sapadia Hotel Kota Pematangsiantar yang dihadiri oleh seluruh Partai Politik di Kota Pematangsiantar termasuk DPC Partai HANURA. Sehingga dalam pernyataan Wakil Ketua DPC Partai HANURA Kota Pematangsiantar yang menyatakan tidak pernah menerima sosialisasi atau Bimbingan Teknis mengenai Kampanye Pemilu dari KPU Kota Pematangsiantar dan Bawaslu Kota Pematangsiantar adalah hal yang tidak benar. Dikarenakan Bawaslu Kota Pematangsiantar pada Tanggal 28 Agustus 2018 telah melakukan upaya pencegahan secara tertulis perihal Himbauan larangan kampanye kepada seluruh Partai Politik di Kota Pematangsiantar sebagaimana terlampir dalam Bukti Surat Pelapor;
- f. KPU Kota Pematangsiantar setelah melihat iklan terlapor yang terdapat dalam media cetak



Siantar News 24 Jam menyatakan bahwa iklan tersebut **merupakan Iklan Kampanye Pemilu;**

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan pelapor diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Petition Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kota/02.04/X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran administratif;
2. Menjatuhkan sanksi teguran tertulis terhadap Terlapor;
3. Menjatuhkan sanksi terhadap Terlapor untuk tidak diikutkan pada Tahapan Kampanye Media Cetak dalam Tahapan Pemilihan Umum.

4. JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa terlapor memberikan jawaban didepan sidang pemeriksaan tanpa memberikan jawaban tertulis atas temuan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan Bawaslu Kota Pematangsiantar;
- b. Bahwa terlapor didampingi pengurus DPC Partai Hanura Kota Pematangsiantar;
- c. Bahwa terlapor menyatakan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam temuan Bawaslu Kota Pematangsiantar;
- d. Bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik dan sampai saatini Partai Hanura Kota Pematangsiantar tidak pernah membuat iklan kampanye di media cetak manapun;
- e. Bahwa terlapor sudah memberikan keterangan kepada Bawaslu kota Pematangsiantar pada saat diklarifikasi dan keterangan tersebut menjadi jawaban terlapor;



- f. Bahwa terlapor tidak mengetahui penerbitan iklan kampanye dirinya di media cetak Siantar News 24 jam;
- g. Bahwa terlapor adalah merupakan koordinator Periklanan Siantar News 24 jam;
- h. Bahwa gambar pada iklan tersebut adalah gambar terlapor;
- i. Bahwa Siantar News 24 jam menayangkan iklan tersebut tanpa sepengetahuan terlapor;
- j. Terlapor tidak pernah memesan iklan kampanye dirinya di media cetak siantar News 24 jam.

KESIMPULAN TERLAPOR

- a. Berdasarkan fakta persidangan terungkap keterangan saksi atas nama Aswir yang menyatakan bahwa yang diduga iklan kampanye yang terbit di Media Cetak Siantar News 24 jam ditemukan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar tanggal 10 Oktober 2018. Sementara berdasarkan dokumen temuan Bawaslu Kota Pematangsiantar yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terdokumen tanggal 3 Oktober 2018 oleh Muhammad Syafii Siregar SP yang dalam hal ini anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar
- b. Berdasarkan fakta persidangan bahwa Aswir merupakan pelapor dengan status ganda sebagai masyarakat dan juga dari unsur Panwas Kecamatan Siantar Barat sebagaimana dinyatakan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar Sepriandison Saragih, SH, Msi. Sementara dalam dokumen Sdr. Aswir dinyatakan saksi dari masyarakat Kecamatan Siantar Barat dan laporan ditemukan oleh Muhammad Syafii Siregar SP
- c. Berdasarkan keterangan saksi ahli Drs. Martin M. Hum yang menyatakan bahwa iklan belum tentu dibuat oleh orang yang tertera dalam gambar sebagaimana klarifikasi terlapor dan saksi terlapor



yang dituangkan dalam dokumen temuan bahwa terlapor tidak mengetahui

- d. Berdasarkan fakta persidangan dan daa dokumen temuan Bawaslu Kota Pematangsiantar saya menyimpulkan adanya manipulasi data tentang waktu temuan dan identitas pelapor sehingga menurut saya telah terjadi kekeliruanadminstrasi dalam penanganan pelanggaran ini. Kemudian berdasarkan keterangan saksi ahli dan klarifikasi terlapor dan saksi pelapor (pihak Media Siantar 24jam) tidak terbukti terlapor melakukan dugaan pelanggaran yang dituduhkan.

Atas uraian diatas tersebut saya menolak tuduhan dugaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kota Pematangsiantar kepada saya dan meminta Majelis Sidang mempertimbangkan uraian yang telah saya sampaikan untuk memberikan keputusan seadil-adilnya

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa terlapor tidak menyampaikan bukti-bukti atas temuan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan Bawaslu Kota Pematangsiantar

6. KETERANGAN SAKSI/ AHLI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa terlapor tidak menyampaikan bukti-bukti atas temuan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan Bawaslu Kota Pematangsiantar

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

- Bahwa pihak terkait adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar. Pihak terkait dihadiri Sdr. Daniel Sibarani selaku Ketua, dan Chritian Panjaitan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dan Agus Pandiangan Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;



- Bahwa Berita Acara No. 1685/PL.01.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 adalah dokumen resmi yang dikeluarkan KPU Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa nama Tohap Manurung SH ada dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari Partai Hanura Daerah Pemilihan 3 nomor urut 8;
- Bahwa jadwal/tahapan kampanye di media cetak, elektronik media daring atau media sosial bagi peserta pemilu dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019 atau 21 hari sebagaimana diatur dalam pasal 276 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 24 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali sesuai dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum yang menyatakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf F dan Huruf G dilaksanakan selama 21 hari terhitung dari tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa yang memfasilitasi pemasangan iklan kampanye di media cetak, media elektronik tersebut adalah peserta pemilu atau parpol dan pihak KPU
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (27) UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu DPD, dan Pasangan Calon yang



- diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
- Bahwa Berdasarkan pasal 270 ayat (3) UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan kampanye pemilihan anggota DPR, DPRD Kab/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kab/Kota, Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Juru Kampanye Pemilu, Orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu,
 - Bahwa Sampai pada hari ini, peserta pemilu (partai politik) belum menyerahkan nama-nama pelaksana kampanye kepada pihak terkait termasuk juga DPC Partai Hanura Kota Pematangsiantar, sehingga pihak terkait belum dapat memastikan apakah Sdr. Tohap Manurung masuk sebagai pelaksana kampanye
 - Berdasarkan penjelasan di pasal 1 poin 30 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, iklan kampanye adalah Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu. Berdasarkan penjelasan ini dan kami cek di iklan ini ada unsur untuk memperkenalkan peserta pemilu dan meyakinkan untuk memberi dukungan kepada peserta pemilu
 - Pada penulisan nama, nomor urut merupakan unsur memperkenalkan diri untuk meyakinkan dengan adanya semacam motto "semua berhak mendapat perlindungan hukum"



- Bahwa yang dilakukan Sdr. Tohap Manurung dalam iklan tanggal 3 Oktober 2018 tersebut adalah bentuk iklan kampanye di media cetak
- Berdasarkan aturan bahwa jadwal kampanye di media cetak boleh dilakukan mulai tanggal 23 maret s/d 13 april 2019, berarti diluar ini tidak boleh dilakukan oleh calon anggota legislatif
- Bahwa KPU Kota Pematangsiantar sudah melakukan sosialisasi pada tanggal 15 september 2018 di Hotel Sapadia tentang dana kampanye dan kampanye secara umum dan dihadiri semua partai politik termasuk DPC Partai Hanura Kota Pematangsiantar

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

8.1 Fakta-Fakta Yang Terungkap Didalam Sidang Pemeriksaan

- Bahwa benar iklan yang berisikan Tanda Gambar Partai Hanura dan Nomor Urut 13 yang ada foto orang dan bertuliskan Mohon Doa dan Dukungannya Caleg DPRD Kota Pematangsiantar Dapil 3 (Siantar Marihat, Sinatar Marimbun, Siantar Selatan Siantar Timur), "Semua Berhak mendapat Perlindungan Hukum", kemudian ada Angka 8 dengan gambar paku serta nama TOHAP Manurung ; terpasang di harian Siantar News 24 jam pada hari rabu tanggal 3 Oktober 2018 edisi 685 Tahun III halaman pertama (*vide* Bukti P.5);
- Bahwa benar harian Siantar News 24 Jam tersebut terbit dan beredar di Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa benar Tohap Manurung,SH adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Pematangsiantar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 3 (Siantar Marihat, Sinatar Marimbun, Siantar Selatan Siantar Timur) yang dicalonkan DPC Partai



Hanura Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 1685/PL.01.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pematangsiantar tertanggal 20 September 2018 (*Vide* Bukti P.19) ;

- Bahwa benar terlapor disamping sebagai calon Anggota Legislatif DPRD Kota Pematangsiantar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 3 (Siantar Marihat, Sinatar Marimbun, Siantar Selatan Siantar Timur) yang dicalonkan DPC Partai Hanura Kota Pematangsiantar, juga bekerja di Harian Siantar News 24 Jam sebagai Koordinator Periklanan harian Siantar News 24 jam ;
- Bahwa benar terlapor menyatakan tidak mengetahui siapa yang memasang iklan tersebut ;

8.2 Keterangan Saksi, Saksi Ahli, dan Lembaga Terkait

- Bahwa benar menurut saksi Aswir melihat dan membaca iklan di koran Siantar News 24 jam dan melihat iklan terbut di sebuah kedai kopi di jalan Bola Kaki kelurahan Banjar Pematangsiantar ;
- Bahwa benar saksi Muhammad Idrus melihat dan membaca koran Siantar News 24 jam bersama dengan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Pematangsiantar pada tanggal 3 Oktober 2018 yang berisi iklan kampanye yang ada gambar Sdr. Tohap Manurung ;
- Bahwa benar menurut saksi Ahli Drs. Martin, M.Hum (Ahli Bahasa Indonesia dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa Indonesia Sumatera Utara), iklan gambar di



media cetak adalah bentuk penyampaian pesan melalui media massa cetak kepada yang orang lain ;

- Bahwa benar kalimat “mohon doa dan dukungan” yang tertulis dalam klipring Koran harian Siantar News 24 jam yang ditunjukkan kepada ahli adalah kalimat yang mengandung unsur ajakan, bahkan diatas unsur mengajak meminta dengan hormat, karena pengertian mohon dalam bahasa Indonesia adalah meminta dengan hormat jadi bukan hanya sebuah ajakan justru diatas mengajak karena ada kata meminta, jadi kalimat doa dan dukungannya sudah pasti ada unsur ajakan
- Bahwa benar kata atau ungkapan “semua berhak mendapat perlindungan hukum” memang dapat diartikan sebagai semboyan atau menurut istilah asing yang diserap dalam bahasa Indonesia adalah motto, semboyan atau motto itu adalah prinsip seseorang yang menjadi pegangan atau pedoman baginya.
- Bahwa benar iklan dalam bahasa indonesia dapat didefinisikan berita atau pesan entah dalam bentuk tulisan, gambar atau film yang bertujuan untuk mendorong dan mengajak halayak ramai untuk melakukan hal itu dan iklan salah satu tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang agar orang membaca dan melihat atau mengerti iklan itu untuk melakukan sesuatu ;
- Bahwa benar dari segi gambar dan tulisan, ahli menyimpulkan bahwa Tohap Manurung itu berasal dari partai hanura, jadi desain ini tidak mencitrakan partai hanura tetapi terfokus kepada Tohap Manurung ;
- Bahwa nama Tohap manurung SH ada dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kota



Pematangsiantar dari Partai Hanura Daerah Pemilihan 3 nomor urut 8

- Bahwa jadwal/ tahapan kampanye di media cetak, elektronik media daring atau media sosial bagi peserta pemilu dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019 atau 21 hari sebagaimana diatur dalam pasal 276 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 24 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana beberapa kali diubah terakhir kali sesuai dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum yang menyatakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf F dan Huruf G dilaksanakan selama 21 hari terhitung dari tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019 (*Vide* Bukti P.15, P.16, dan P.32) ;
- Bahwa benar yang memfasilitasi pemasangan iklan kampanye di media cetak, media elektronik tersebut adalah peserta pemilu atau parpol dan pihak KPU
- Bahwa benar kliping Koran yang diperlihatkan kepada Lembaga Terkait merupakan iklan kampanye Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Pematangsiantar Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 8 Partai Hanura ;



8.3 Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

TERHADAP EKSEPSI TERLAPOR

- Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok-pokok Temuan PENEMU, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya;

- Menimbang bahwa Terlapor dalam jawaban yang disampaikan dimuka persidangan pemeriksaan menyatakan membantah semua tuduhan dari Penemu/Pelapor dan menyatakan bahwa yang dilarang memasang iklan kampanye di media cetak adalah Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik, sedangkan Terlapor bukanlah Partai politik ;
- Menimbang bahwa terlapor pada sidang pemeriksaan tidak ada lagi menyampaikan sanggahan ataupun menghadirkan saksi maupun bukti ;
- Menimbang bahwa dalam kesimpulan Terlapor menyatakan bahwa yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ini adalah Saksi Aswir bukan Bawaslu Kota Pematangsiantar ;
- Menimbang bahwa Terlapor dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan pendapat dari saksi ahli Drs.Martin,M.Hum yang menyatakan bahwa iklan belum tentu dibuat oleh orang yang tertera dalam gambar ;
- Menimbang terhadap materi dalam eksepsi terlapor di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat dan menilai atas eksepsi Terlapor yang menyatakan bahwa :
 - a. Menimbang jawaban dari Terlapor bahwa Calon Anggota Legislatif bukanlah peserta pemilu, menurut pendapat majelis adalah tidak tepat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, serta Calon DPD, dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye



Pemilihan Umum Pasal 1 angka 15 menyebutkan :

“Peserta Pemilu adalah partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, Peseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan partai Politik atau gabungan partai politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”

- b. Menimbang terhadap kesimpulan terlapor bahwa yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ini adalah Saksi Aswir, menurut majelis terlapor tidak cermat membaca dokumen temuan pelanggaran administrasi Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Pematangsiantar, dimana dalam dokumen penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diperiksa oleh majelis adalah temuan dari Muhammad Syahfii Siregar, S.P, Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar lembaga dan Hubungan Antar Masyarakat Bawaslu Kota Pematang Siantar. Dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Pasal 23 menyatakan :

“Pelanggaran Administratif pemilu berasal dari temuan atau laporan pelanggaran pemilu”.

Pasal 24 ayat (1) dan (2) :

Ayat (1) :

“hasil pengawasan pengawas pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM berdasarkan keputusan Rapat Pleno



pengawas Pemilu dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM".

Ayat (2) :

"hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu".

- c. Menimbang kesimpulan Terlapor berdasarkan keterangan Saksi Ahli bahwa belum tentu yang memasang iklan tersebut adalah orang yang tanda gambar atau fotonya ada dalam iklan tersebut menurut pendapat majelis merupakan kesimpulan yang kurang tepat dari terlapor, karena faktanya terlapor merupakan Koordinator Periklanan Harian Siantar News 24 Jam sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Klarifikasi dibawah Sumpah/janji atas nama Dosmaria Saragih yang menjelaskan bahwa Terlapor benar bekerja di Harian Siantar News 24 Jam bagian Periklanan. Dan diakui oleh Dosmaria Saragih bahwa pembuatan iklan tersebut merupakan apresiasi dari Harian Siantar News 24 jam kepada Terlapor. Cara pemasangan iklan tersebut diakui juga oleh Dosmaria Saragih adalah dengan meminta Kartu nama calon Anggota Legislatif DPRD Kota Pematang Siantar Dapil 3 Nomor Urut 8 Tohap Manurung,SH dan Kartu Nama tersebut Terlapor menyerahkan Kartu Nama kepada Redaksi harian Siantar News 24 Jam. Sehingga menurut majelis terlapor mengetahui



pemasangan iklan pada tanggal 3 Oktober 2018 hari Rabu Edisi 685 Tahun III oleh Pemimpin Redaksi harian Siantar News 24 Jam ;

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi tersebut, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Pematangsiantar telah diterima oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor laporan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Prov/02.00/X/2018
2. Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan terlapor melakukan pelanggaran jadwal kampanye sebagai dimaksud pada lampiran halaman 11 PKPU Nomor 32 Tahun 2018;
3. Bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut :
 - a. Pasal 276 ayat (2) kampanye yang dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir pada sampai dimulainya hari tenang;
 - b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran Nomor 11, Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret 2019 s.d 13 April 2019;
 - c. Pasal 23 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye



Pemilihan Umum, Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan; dan Pasal 24 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli dan pihak terkait serta jawaban terlapor, terbukti dan menyakinkan pelanggaran terhadap tahapan pelaksanaan kampanye di media cetak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi terkait tata cara kampanye di Media Cetak.
2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk memberikan peringatan tertulis kepada Calon anggota DPRD Kota Pematangsiantar atas nama TOHAP MANURUNG, SH
3. Memerintahkan Kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk tidak mengikutsertakan Calon anggota DPRD Kota Pematangsiantar atas nama TOHAP MANURUNG, SH pada tahapan kampanye di media cetak oleh Peserta DPC Partai Hanura Pematangsiantar untuk 1 (satu) kali penerbitan iklan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, SH** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Marwan, S.Ag** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Henry Simon Sitinjak, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi pada Hari Jumat Tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Jumat Tanggal Dua Bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Ketua

Ttd.

(Syafriada R Rasahan, SH)

Anggota

Ttd.

(Marwan, SAg)

Anggota

Ttd.

(Henry Simon Sitinjak, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd.

(Irwan Harahap S,Sos., M.Si.)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.
Tanggal 2 November 2018

Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

(Iwan Tero, S.Sos.)